

UPAYA PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN KESEHATAN DALAM KAWASAN TANPA ROKOK BAGI MAHASISWA UPN "VETERAN" JAKARTA

Kayla Fellicia Putri¹, Chintya Rachma Hudaya², Serly Alfionita³, Nisa Resya Hamdani⁴,
Najwa Aulia Rahman⁵Ilmu Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, IndonesiaEmail: 12310611002@mahasiswa.upnvj.ac.id; 22310611070@mahasiswa.upnvj.ac.id;
32310611071@mahasiswa.upnvj.ac.id; 42310611002@mahasiswa.upnvj.ac.id;
52310611078@mahasiswa.upnvj.ac.id;

ABSTRAK

Masalah kesehatan akibat rokok, baik bagi perokok aktif maupun pasif, menjadi isu krusial di lingkungan pendidikan tinggi, termasuk di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Untuk mengurangi risiko kesehatan tersebut, kampus telah menetapkan Peraturan Rektor No. 11 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam implementasi KTR, menilai peran mahasiswa dalam mendukung kebijakan tersebut, serta mengevaluasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap kesehatan mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dan yuridis empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, observasi lapangan, dan kuisioner dengan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KTR masih belum efektif karena kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, budaya merokok yang sudah mengakar, serta tidak adanya sanksi yang tegas. Meski demikian, mahasiswa memiliki potensi besar sebagai agen perubahan melalui edukasi, advokasi, dan pengawasan sosial. Penelitian ini merekomendasikan agar pihak kampus meningkatkan sosialisasi secara berkala, membentuk satuan tugas pengawas, menerapkan sanksi administratif yang konsisten, serta menyediakan layanan konseling bagi mahasiswa yang ingin berhenti merokok. Dengan strategi yang tepat dan kolaboratif, diharapkan lingkungan kampus dapat menjadi ruang yang sehat, nyaman, dan bebas dari asap rokok.

Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Perlindungan Kesehatan, Hukum Kesehatan, Mahasiswa, UPN "Veteran" Jakarta

ABSTRACT

Health problems caused by cigarettes, both for active and passive smokers, are a crucial issue in higher education environments, including at the National Development University "Veteran" Jakarta. To reduce these health risks, the campus has established Rector Regulation No. 11 of 2019 concerning Smoke-Free Areas (KTR). This study aims to analyze the obstacles in the implementation of KTR, assess the role of students in supporting the policy, and evaluate the legal protection provided for student health. The research methods used are normative legal and empirical legal methods, with a statutory regulatory approach, field observation, and questionnaires with students. The results of the

Article history

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagirism checker no 390

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

study indicate that the implementation of KTR is still ineffective due to lack of socialization, weak supervision, a deep-rooted smoking culture, and the absence of strict sanctions. However, students have great potential as agents of change through education, advocacy, and social supervision. This study recommends that the campus increase socialization periodically, form a supervisory task force, apply consistent administrative sanctions, and provide counseling services for students who want to quit smoking. With the right and collaborative strategy, it is hoped that the campus environment can become a healthy, comfortable and smoke-free space.

Keywords: *Smoke-Free Area, Health Protection, Health Law, Students, UPN "Veteran" Jakarta*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rokok merupakan salah satu penyebab utama masalah kesehatan di Indonesia. Asap rokok mengandung ribuan zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, termasuk penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), kanker paru, dan gangguan kardiovaskular. Dampak negatif rokok tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif, tetapi juga oleh perokok pasif yang terpapar asap rokok di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan regulasi telah diterapkan untuk mengurangi konsumsi rokok serta melindungi masyarakat dari dampaknya, salah satunya melalui penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Konsep Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pertama kali berkembang di tingkat global sebagai bagian dari upaya pengendalian tembakau yang dicanangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pada tahun 2003, WHO memperkenalkan *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC), sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengendalikan konsumsi tembakau dan melindungi kesehatan masyarakat dari dampak rokok. Salah satu kebijakan utama dalam FCTC adalah penerapan *smoke-free areas* atau Kawasan Tanpa Rokok di berbagai fasilitas publik.

Beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris, telah menerapkan kebijakan KTR sejak awal tahun 1990-an dengan melarang merokok di tempat umum seperti restoran, perkantoran, dan transportasi publik. Studi menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini berhasil menurunkan angka perokok aktif serta mengurangi risiko penyakit akibat paparan asap rokok.

Di Indonesia, kebijakan KTR mulai dikenal sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mewajibkan setiap daerah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Implementasi KTR semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang mengatur lebih lanjut tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif, termasuk produk tembakau.

Beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta dan Bandung, telah menerapkan peraturan daerah terkait KTR dengan cukup ketat. Perguruan tinggi sebagai bagian dari institusi pendidikan juga menjadi salah satu lokasi utama penerapan KTR, dengan tujuan menciptakan lingkungan akademik yang sehat dan bebas asap rokok.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan area atau lingkungan yang ditetapkan sebagai tempat bebas rokok untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Implementasi KTR menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan konsumsi tembakau dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Penerapan KTR di berbagai fasilitas publik, termasuk di lingkungan pendidikan seperti kampus, sangat penting untuk mendukung kesehatan mahasiswa dan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif.

Namun, meskipun regulasi mengenai KTR telah ditetapkan, implementasi di lingkungan kampus masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa mahasiswa masih kurang sadar akan bahaya rokok, dan budaya merokok di kalangan masyarakat Indonesia yang masih kuat menjadi hambatan dalam menegakkan aturan KTR. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan pendidikan sering kali membuat aturan KTR kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan KTR.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung penerapan KTR dan melindungi masyarakat dari bahaya rokok, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Mengatur bahwa setiap individu berhak mendapatkan lingkungan sehat dan bebas dari asap rokok.
 - Mengamanatkan pemerintah daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
 - Mengatur tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.
 - Membatasi peredaran, iklan, dan promosi rokok, termasuk di lingkungan pendidikan.
3. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011
 - Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan KTR.
 - Menginstruksikan penegakan aturan KTR di berbagai fasilitas publik, termasuk perguruan tinggi.

Dengan adanya regulasi ini, implementasi KTR di kampus seperti UPN "Veteran" Jakarta memiliki landasan hukum yang kuat. Mahasiswa memiliki peran penting dalam mendukung aturan KTR dan meningkatkan kesadaran akan bahaya rokok di lingkungan kampus. Upaya perlindungan kesehatan melalui KTR tidak hanya bertujuan untuk menekan angka perokok aktif, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan akademik yang sehat dan bebas dari risiko penyakit akibat asap rokok. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap KTR, baik melalui edukasi, sosialisasi, maupun penegakan aturan yang lebih ketat. Dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif mahasiswa dalam mendukung KTR, diharapkan tercipta lingkungan kampus yang lebih sehat, nyaman, dan bebas dari paparan asap rokok, sehingga kesejahteraan kesehatan mahasiswa dapat lebih terjaga.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi penghasil tanaman tembakau terbesar di dunia. Industri tembakau yang mencangkup tembakau, telah menjadi komoditas yang sudah tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat Indonesia.¹ Keberadaannya bahkan sudah mengakar hingga menjadi sebuah budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Bashori, 22). Selain itu industri hasil tembakau juga menjadi salah satu sektor strategis hasil perkebunan yang memiliki daya saing tinggi dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, meliputi penerapan tenaga kerja, pendapatan negara melalui cukai (Anggraeni, 2018).

Badan Kesehatan Dunia (WHO), mendorong pemerintah Indonesia untuk meratifikasi, *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) sebagai hukum yang lebih komprehensif tentang pengendalian tembakau. FCTC ini bertujuan untuk melindungi generasi muda dari dampak kesehatan, sosial, lingkungan, dan ekonomi dari per-konsumsi rokok dengan mengontrol permintaan dan ketersediaan tembakau.² Konsumsi rokok yang tinggi di masyarakat tidak membuat kesejahteraan petani tembakau Meskipun pemerintah berusaha mengontrol

¹ Nurdiana Mulyatini dkk, "Analisis potensi pembentukan kawasan industri hasil tembakau dalam perspektif ekonomi", *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, Vol. 9, No. 1, (2023), hlm. 1.

² Imam Ali Bashori, "HILIRISASI KOMODITAS TEMBAKAU DI KABUPATEN BLORA", *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, Vol.3 No.1, (2022), hlm. 2.

produksi rokok untuk kepentingan kesehatan, di sisi lain pada cukai tembakau membantu mengurangi defisit anggaran BPJS.³

Pada dinamika industri tembakau ini, juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti regulasi pemerintah, perubahan perilaku konsumen, inovasi teknologi, dan dampak sosial serta lingkungan.

1. Regulasi Pemerintah

Regulasi pemerintah lebih memperketat pada industri tembakau dengan tujuan utama untuk mengurangi konsumsi dan melindungi masyarakat. Beberapa kebijakan yang diterapkan, antara lain:

- Banyak negara yang memberlakukan pajak tinggi pada produk tembakau. Penelitian telah menunjukkan bahwa kenaikan harga dapat mengurangi permintaan, terutama pada kalangan remaja. Chaloupka et al. (2021) mengatakan bahwa setiap kenaikan 10% dalam harga rokok dapat mengurangi konsumsi rokok sebesar 4% di negara berkembang dan 8% di negara maju.
- Larangan iklan pada produk tembakau bertujuan untuk mengurangi daya tarik dari produk tersebut. Penelitian oleh Sullivan et al. (2022) mencatat bahwa larangan iklan dapat mengurangi prevalensi merokok di kalangan remaja secara signifikan.
- Untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya merokok, undang-undang telah menambahkan peringatan kesehatan yang jelas pada kemasan produk tembakau. Laporan dari World Health Organization (2023), mengatakan bahwa negara-negara yang menerapkan peringatan kesehatan yang kuat pada kemasan rokok mengalami penurunan tingkat merokok yang lebih besar dibandingkan dengan negara yang tidak menerapkannya.

2. Perubahan Perilaku Konsumen

Konsumen industri tembakau telah mengalami perubahan perilaku sebagai akibat dari peningkatan kesadaran akan risiko kesehatan. Beberapa tren yang terlihat adalah sebagai berikut:

- Penurunan jumlah orang yang merokok disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan efek buruk merokok. Menurut data dari Centers for Disease Control and Prevention (2023) menunjukkan bahwa prevalensi merokok di AS telah menurun dari 20,9% pada tahun 2005 menjadi 14% pada tahun 2021.
- Banyak pengguna beralih dari rokok tradisional karena munculnya produk tembakau alternatif seperti rokok elektrik dan tembakau yang dipanaskan. Studi Bahl et al. (2023) menunjukkan bahwa produk ini sering dianggap sebagai alternatif yang lebih aman.
- Terdapat pergeseran dalam demografi perokok, di mana semakin banyak orang muda yang memilih untuk tidak merokok. Hal ini dipengaruhi oleh kampanye anti-merokok yang efektif dan peningkatan kesadaran akan risiko kesehatan.

3. Inovasi dan Teknologi

Dinamika industri tembakau dipengaruhi oleh inovasi teknologi. Perusahaan tembakau berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk yang lebih aman. Beberapa inovasi penting adalah sebagai berikut:

- Perusahaan tembakau saat ini menggunakan big data untuk lebih memahami perilaku konsumen. Baker et al. (2024) menunjukkan bahwa analisis data demografis memungkinkan perusahaan untuk menargetkan konsumen dengan lebih tepat.
- Produk tersebut dimaksudkan untuk memungkinkan pengguna merokok tanpa melakukan pembakaran. McNeill et al. (2022) menyatakan bahwa produk ini mungkin memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan rokok tradisional.

³ *Ibid.*

- Untuk memenuhi regulasi saat ini dan menarik perhatian konsumen, perusahaan membuat inovasi baru dalam kemasan produk.
4. Dampak Lingkungan
- Industri tembakau juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi dan pencemaran. Studi dari Smith et al. (2021) menunjukkan bahwa produksi tembakau berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang serius.

Dinamika dunia kesehatan, khususnya dalam bidang pernafasan di Indonesia, mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan pernafasan semakin meningkat, terutama setelah pandemi *COVID-19*. Edukasi mengenai penyakit pernafasan menjadi lebih intensif, dengan fokus pada pencegahan dan pengelolaan penyakit. Kampanye kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit pernafasan. Menurut penelitian oleh Rahmah (2021), kampanye yang efektif dapat mengurangi angka kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di kalangan anak-anak. Edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan pernafasan, seperti mencuci tangan dan menggunakan masker, juga menjadi bagian dari upaya pencegahan. Masyarakat kini lebih memperhatikan gejala penyakit pernafasan dan lebih cepat mencari bantuan medis. Penelitian oleh Sari et al. (2022) menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran ini berkontribusi pada penurunan angka rawat inap akibat penyakit pernafasan.

Polusi udara menjadi salah satu isu utama yang mempengaruhi kesehatan pernafasan di Indonesia. Kualitas udara yang buruk berkontribusi terhadap peningkatan kasus asma, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan infeksi saluran pernafasan. Penelitian oleh Chintia (2022) menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap polusi udara, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, dapat meningkatkan risiko penyakit paru-paru. Kualitas udara yang buruk disebabkan oleh emisi kendaraan, pembakaran sampah, dan aktivitas industri. Perubahan iklim juga mempengaruhi kesehatan pernafasan. Menurut laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), perubahan pola cuaca dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas polusi udara serta memperburuk kondisi alergi pernafasan.

Kemajuan dalam teknologi kesehatan, termasuk penggunaan telemedicine dan inovasi dalam pengobatan, telah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pernafasan. Layanan kesehatan jarak jauh semakin populer, terutama selama pandemi *COVID-19*. Penelitian oleh Saelmakers (2023) menunjukkan bahwa telemedicine dapat membantu pasien dengan masalah pernafasan untuk mendapatkan konsultasi tanpa harus pergi ke rumah sakit. Ini sangat penting bagi pasien yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki mobilitas terbatas. Pengembangan obat-obatan baru dan terapi biologis untuk penyakit pernafasan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Penelitian oleh Putri et al. (2024) mencatat bahwa terapi biologis telah memberikan harapan baru bagi pasien dengan asma berat dan PPOK. Inovasi dalam alat bantu pernafasan, seperti inhaler pintar, juga membantu pasien dalam mengelola kondisi mereka dengan lebih baik.

Meskipun ada kemajuan, tantangan dalam kesehatan pernafasan tetap ada. Akses terhadap perawatan kesehatan yang berkualitas masih menjadi masalah, terutama di daerah terpencil. Di banyak daerah, terutama di luar kota besar, akses terhadap layanan kesehatan pernafasan masih terbatas. Penelitian oleh Elmas (2024) mencatat bahwa ketidaksetaraan dalam akses layanan kesehatan dapat memperburuk kondisi pasien dengan penyakit pernafasan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang terlatih.

Dengan meningkatnya polusi dan perubahan gaya hidup, kasus penyakit pernafasan diperkirakan akan terus meningkat. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

menunjukkan bahwa penyakit pernapasan tetap menjadi salah satu penyebab utama kematian di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara menghadapi hambatan mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta dalam mengimplementasikan kawasan tanpa rokok?
2. Bagaimana peran mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta dalam berkontribusi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan kawasan tanpa rokok?
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum kesehatan terhadap mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta dalam kawasan tanpa rokok?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan dari cara menghadapi hambatan mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta dalam mengimplementasikan kawasan tanpa rokok.
2. Untuk menentukan peran mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta dalam berkontribusi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan kawasan tanpa rokok.
3. Untuk menganalisis upaya perlindungan hukum, kesehatan terhadap mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta dalam kawasan tanpa rokok.

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian terhadap pengembangan teori keilmuan dalam jangka panjang. Artinya penelitian memberikan pemahaman baru, konsep, atau kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan dalam disiplin ilmu tertentu. Manfaat teoritis ini sering kali tidak langsung terlihat dalam aplikasi praktis sehari-hari, tetapi lebih berfokus pada kontribusi intelektual dan akademis. Manfaat Praktis dari penelitian memberikan hasil atau temuan yang dapat digunakan secara langsung untuk meningkatkan proses pembelajaran, kebijakan, atau praktik yang ada. Manfaat praktik ini lebih fokus pada penerapan langsung pengetahuan yang diperoleh dari penelitian dalam situasi dunia nyata. Manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini, antara lain :

1) Manfaat teoritis :

- Kontribusi terhadap Pemahaman Hukum : Penelitian ini akan memberikan wawasan baru mengenai regulasi kawasan tanpa rokok, khususnya dalam konteks pendidikan tinggi. Dengan menganalisis kebijakan yang diterapkan di UPN “Veteran” Jakarta, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum berfungsi dalam melindungi kesehatan masyarakat.
- Pemahaman tentang Ketidakpastian Hukum : Dalam penelitian ini juga akan mengidentifikasi potensi ketidakpastian hukum yang mungkin muncul dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok. Hal ini penting untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan.

2) Manfaat Praktis :

- Bagi Peneliti : Manfaat penelitian ini dapat memberikan data dan temuan yang berguna bagi peneliti lain yang tertarik pada isu kesehatan masyarakat dan kebijakan antirokok. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut, serta memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan pendidikan.
- Bagi Korban (Individu Terdampak) : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi individu yang terdampak oleh kebiasaan merokok,

baik perokok aktif maupun pasif. Dengan memahami dampak kesehatan dari merokok dan pentingnya kawasan tanpa rokok, mereka dapat lebih termotivasi untuk menghindari merokok atau mengurangi paparan terhadap asap rokok, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

- Bagi Pelajar/Mahasiswa : Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi pelajar dan mahasiswa dengan meningkatkan kesadaran mereka tentang bahaya merokok dan pentingnya lingkungan bebas asap rokok. Dengan informasi yang diperoleh, mereka diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok di kampus, serta terlibat dalam program-program kesehatan yang bertujuan untuk mendorong gaya hidup sehat.

1.4 Tinjauan Pustaka

Rokok merupakan salah satu penyebab utama masalah kesehatan di Indonesia, karena asap rokok mengandung ribuan zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), kanker paru, dan gangguan kardiovaskular. Dampak negatif rokok tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif, tetapi juga oleh perokok pasif yang terpapar asap rokok di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengurangi konsumsi rokok serta melindungi masyarakat dari dampaknya, salah satunya melalui penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Konsep Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sendiri berkembang secara global sebagai bagian dari upaya pengendalian tembakau yang dicanangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) pada tahun 2003. FCTC merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengendalikan konsumsi tembakau dan melindungi kesehatan masyarakat dari dampak rokok, salah satunya dengan penerapan smoke-free areas di berbagai fasilitas publik. Penerapan KTR di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris telah terbukti efektif menurunkan angka perokok aktif serta mengurangi risiko penyakit akibat paparan asap rokok.

Di Indonesia, kebijakan KTR mulai dikenal sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mewajibkan setiap daerah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Implementasi KTR semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang mengatur lebih lanjut tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif, termasuk produk tembakau. Beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta dan Bandung, telah menerapkan peraturan daerah terkait KTR dengan cukup ketat. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan juga menjadi salah satu lokasi utama penerapan KTR, dengan tujuan menciptakan lingkungan akademik yang sehat dan bebas asap rokok.

Namun, implementasi KTR di lingkungan kampus masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya kesadaran mahasiswa akan bahaya rokok dan budaya merokok yang masih kuat di masyarakat Indonesia menjadi hambatan utama dalam menegakkan aturan KTR. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan pendidikan sering kali membuat aturan KTR kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan KTR.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung penerapan KTR dan melindungi masyarakat dari bahaya rokok, di antaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011. Regulasi-regulasi tersebut memberikan pedoman dan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dan institusi pendidikan untuk mengimplementasikan KTR secara efektif.

Selain aspek kesehatan, dinamika industri tembakau di Indonesia juga menjadi perhatian, karena industri ini telah menjadi komoditas strategis yang berkontribusi terhadap

perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja dan pendapatan negara dari cukai. Namun, tingginya konsumsi rokok di masyarakat tidak selalu berdampak positif terhadap kesejahteraan petani tembakau, dan di sisi lain, pengendalian produksi rokok juga bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak negatif konsumsi rokok.

Berbagai faktor turut mempengaruhi dinamika industri tembakau, seperti regulasi pemerintah, perubahan perilaku konsumen, inovasi teknologi, serta dampak sosial dan lingkungan. Pemerintah memperketat regulasi dengan memberlakukan pajak tinggi, larangan iklan, dan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau. Perubahan perilaku konsumen juga terlihat dari penurunan jumlah perokok dan pergeseran ke produk tembakau alternatif seperti rokok elektrik. Inovasi teknologi dalam industri tembakau terus berkembang, termasuk penggunaan big data dan pengembangan produk yang diklaim lebih aman. Namun, industri tembakau juga memberikan dampak lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi dan pencemaran.

Di sisi lain, dinamika dunia kesehatan, khususnya di bidang pernapasan, mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi *COVID-19*. Peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi kesehatan, dan kemajuan teknologi seperti telemedicine telah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan pernapasan. Namun, tantangan terkait polusi udara, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan akses layanan kesehatan masih menjadi masalah yang harus diatasi.

Dengan demikian, upaya perlindungan kesehatan melalui penerapan KTR di lingkungan kampus, khususnya di UPN "Veteran" Jakarta, sangat penting untuk menciptakan lingkungan akademik yang sehat dan bebas dari risiko penyakit akibat asap rokok. Keterlibatan aktif mahasiswa dalam mendukung dan mematuhi kebijakan KTR diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan seluruh civitas akademika.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup subjek dalam penelitian mengenai Upaya Perlindungan Kesejahteraan Kesehatan Dalam Kawasan Tanpa Rokok Bagi Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta, adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta: Subjek utama dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang terdaftar di UPN "Veteran" Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman, sikap, dan perilaku mahasiswa terkait kebijakan kawasan tanpa rokok. Selain itu, penelitian ini juga akan menilai dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan kesehatan mahasiswa. Berbagai faktor, seperti jurusan, tahun angkatan, dan latar belakang sosial ekonomi, akan dipertimbangkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pandangan dan perilaku mahasiswa terhadap merokok dan kebijakan kesehatan.

Selain dari ruang lingkup subjek, terdapat juga ruang lingkup objek dalam penelitian mengenai Upaya Perlindungan Kesejahteraan Kesehatan Dalam Kawasan Tanpa Rokok Bagi Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta, yang meliputi:

1. Kawasan Tanpa Rokok: Objek penelitian ini adalah area di dalam kampus UPN "Veteran" Jakarta yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Penelitian ini akan menganalisis kebijakan yang mengatur kawasan tersebut, termasuk regulasi, tujuan, dan strategi implementasi yang diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok.
2. Kesejahteraan Kesehatan: Objek ini mencakup aspek kesehatan fisik dan mental mahasiswa yang dipengaruhi oleh kebijakan kawasan tanpa rokok. Penelitian ini akan mengeksplorasi dampak positif dari kebijakan tersebut, seperti pengurangan

paparan asap rokok, serta tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam menjaga kesehatan mereka.

3. Upaya Perlindungan Kesehatan: Berbagai inisiatif, program, dan strategi yang diterapkan oleh pihak kampus untuk melindungi kesehatan mahasiswa dalam konteks kawasan tanpa rokok. Penelitian ini akan menilai efektivitas upaya tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang ada.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau bahan kepustakaan, dimana aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum sendiri akan menjadi data sekunder yang akan dijadikan sebagai dasar dari penelitian ini. Salah satunya adalah undang-undang yang belum diatur secara spesifik mengenai kawasan tanpa rokok akan menjadi tantangan besar dalam mengimplementasikan Kawasan tanpa rokok itu sendiri di berbagai macam tempat.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, peraturan pemerintah, ataupun dokumen hukum lainnya yang ada sebagai sumber informasi.⁴ Selain itu, Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui Kuisisioner. Peneliti nantinya akan membuat beberapa pertanyaan terkait Kawasan Tanpa Rokok yang ada di lingkungan kampus dengan menyebarkan kuisisioner kepada responden secara langsung dan melalui kuisisioner Online (*Google Form*). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat kuantitatif yaitu data berupa angka yang dapat dihitung. Sehingga nantinya hasil data tersebut akan dipilah dan diuraikan secara lengkap melalui pembahasan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer, sesuai dengan pendekatan normatif dan yuridis empiris yang digunakan.

a. Data

Sekunder

Data sekunder berasal dari bahan hukum yang diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

- **Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini, seperti:

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif
- Peraturan Daerah terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
- Kebijakan internal kampus mengenai implementasi Kawasan Tanpa Rokok

- **Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

⁴ ST. Fatmawati L. dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan dalam Melaksanakan Tugas Jurnalistik", *Journal Soultra Research of Law*, Vol.4 No.2, (2022), hlm. 4.

- Buku-buku hukum yang relevan (hukum kesehatan, hukum administrasi negara, dll.)
- Jurnal ilmiah dan artikel terkait kebijakan pengendalian tembakau dan kesehatan masyarakat
- Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian
- **Bahan Hukum Tersier**
Bahan yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
 - Kamus Hukum
 - Ensiklopedia Hukum
 - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b. Data Primer**
Data primer diperoleh melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu melalui:
 - Observasi langsung di lingkungan kampus
 - Penyebaran kuesioner kepada mahasiswa sebagai responden untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan dan persepsi terhadap Kawasan Tanpa Rokok

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Peneliti mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui penelusuran:

- Situs resmi pemerintah seperti peraturan.bpk.go.id, jdih.kemkes.go.id
- Database ilmiah seperti Google Scholar, Garuda Ristekdikti
- Buku-buku dan literatur dari perpustakaan universitas dan lembaga hukum lainnya

b. Kuesioner dan Observasi

Sebagai bagian dari pendekatan yuridis empiris, peneliti melakukan:

- Penyebaran kuesioner kepada mahasiswa sebagai responden utama yang berada di lingkungan kampus
- Observasi langsung terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok di area kampus

5. Cara Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif dan didukung dengan data empiris, yaitu:

a. Analisis Normatif

Data sekunder dianalisis dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum untuk mengkaji keterkaitan norma hukum yang berlaku dengan isu penelitian.

b. Analisis Empiris

Data primer dari hasil kuesioner observasi dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman atas implementasi kebijakan KTR secara nyata di lapangan.

Tahapan analisis dilakukan melalui:

1. Reduksi Data: Menyaring informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian.
2. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk uraian sistematis untuk memudahkan analisis.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Menginterpretasikan norma hukum dan data empiris untuk menjawab rumusan masalah serta merumuskan rekomendasi hukum yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hambatan Implementasi KTR

UPN Veteran Jakarta telah menerbitkan peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok atau KTR yang diatur dalam Peraturan Rektor No. 11 Tahun 2019. Namun nyatanya implementasi KTR dalam wilayah kampus UPN Veteran Jakarta masih memiliki banyak hambatan maupun telah diterbitkannya peraturan tersebut. Peraturan Rektor No. 11 Tahun 2019 ini berisi mengenai larangan merokok di Lingkungan kampus bagi masyarakat kampus serta sanksi bagi seseorang yang melanggarnya, hal ini merupakan langkah pertama pihak kampus dalam menurunkan angka penyakit pernapasan yang disebabkan oleh rokok dan menerapkan gaya hidup sehat. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayu Wulandari dkk. (2024) juga menemukan bahwa meskipun sebagian besar mahasiswa Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta mengetahui adanya Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok, namun implementasi peraturan tersebut belum berjalan secara efektif. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa sebanyak 72,7% responden belum merasakan dampak positif dari larangan merokok terhadap kenyamanan dan kebersihan lingkungan kampus, serta 86,4% menyatakan bahwa pemasangan poster atau stiker larangan belum berdampak pada pengurangan aktivitas merokok di lingkungan kampus. Bahkan, 81,8% responden masih sering melihat mahasiswa yang merokok di lingkungan kampus, menunjukkan lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan penegakan aturan yang ada⁵

Penelitian terdahulu menegaskan pentingnya peran sosialisasi dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa siswa yang menerima sosialisasi dengan baik memiliki peluang 12 kali lebih tinggi untuk patuh terhadap kebijakan KTR dibandingkan dengan siswa yang kurang menerima sosialisasi. Temuan ini sangat relevan dengan kondisi di UPN “Veteran” Jakarta, di mana lemahnya sosialisasi menjadi salah satu faktor utama rendahnya kepatuhan mahasiswa terhadap aturan KTR yang berlaku.⁶ Setelah dilakukan penelitian dengan memberikan pertanyaan melalui kuisioner, sebagian responden berpendapat bahwa hambatan dalam mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di kawasan kampus sebagian besar karna tidak adanya kesadaran seorang perokok bagi kesehatan dirinya sendiri dan orang lain, hal ini disebabkan dari Budaya Merokok yang sudah tertanam di kalangan Pemuda. Minimnya sosialisasi dari pihak kampus turut memperburuk kondisi ini, karena tidak semua mahasiswa mendapat informasi secara menyeluruh terkait larangan merokok di lingkungan universitas. Bahkan beberapa responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya Peraturan Rektor No. 11 Tahun 2019 mengenai larangan merokok di lingkungan kampus. Yang berarti mahasiswa sendiri tidak memiliki wawasan serta kesadaran mengenai aturan yang ada.


⁵ Diah Ayu Wulandari, dkk., “Efektivitas Larangan Merokok Terhadap Mahasiswa Fakultas Hukum UPN ‘Veteran’ Jakarta Angkatan 2022”, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3 (2024): hlm. 536-537.

⁶ Jahira Fajri Madani, *Analisis Determinan Kepatuhan Siswa dalam Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMAN 31 Jakarta Tahun 2023* (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2024), hlm. v.

Apakah Anda tau UPN Veteran Jakarta mengeluarkan Peraturan/kebijakan mengenai Kawasan Tanpa Rokok?

 Salin diagram

9 jawaban



Ketidaktahuan ini berdampak langsung pada sikap dan perilaku, yang tercermin dari masih maraknya aktivitas merokok di area yang seharusnya steril dari asap rokok. Hal itu menimbulkan budaya merokok yang mengakar. Budaya semacam ini berkembang karena tidak adanya tekanan sosial yang cukup kuat untuk mengarahkan pada perubahan perilaku.

Dalam konteks kelembagaan, lemahnya pengawasan dari pihak kampus turut memperburuk situasi. Tidak ditemukan adanya sistem monitoring yang berjalan secara rutin atau petugas khusus yang ditugaskan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan KTR. Ketiadaan mekanisme kontrol ini membuat pelanggaran berlangsung tanpa hambatan, dan mahasiswa cenderung merasa tidak diawasi. Bahkan keberadaan tanda-tanda larangan merokok sering diabaikan karena tidak disertai dengan konsekuensi nyata. Beberapa responden menyatakan bahwa sebagian dari mereka tidak pernah mendapatkan teguran sama sekali terhadap aktivitas merokok dan tidak adanya kesadaran terhadap satu sama lain sehingga mereka membiarkan aktivitas merokok makin merajalela. Ketidaktegasan ini tidak hanya mengurangi wibawa aturan, tetapi juga menunjukkan bahwa komitmen institusi terhadap isu kesehatan lingkungan masih belum sepenuhnya menyatu dalam praktik kebijakan harian.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa hambatan implementasi Kawasan Tanpa Rokok di kampus bukan hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek yang saling berkaitan. Upaya untuk memperkuat kebijakan ini perlu dimulai dari peningkatan kesadaran dan edukasi kepada mahasiswa, penguatan norma-norma sosial yang mendukung perilaku bebas rokok, penyusunan mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur, serta penerapan sanksi yang konsisten dan berkeadilan. Tanpa adanya langkah-langkah tersebut, tujuan dari kebijakan KTR akan sulit tercapai secara optimal.

2. Peran Mahasiswa

Peran mahasiswa dalam mendukung keberhasilan implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan kampus UPN Veteran Jakarta sangatlah penting dan strategis. Berdasarkan hasil analisis data kuesioner, mayoritas responden menilai bahwa kontribusi mahasiswa merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat dan bebas asap rokok. Mahasiswa tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga berperan

sebagai subjek yang aktif dalam proses edukasi, sosialisasi, advokasi, hingga kepatuhan terhadap aturan KTR.

Kontribusi pertama yang paling nyata dari mahasiswa adalah dalam bidang edukasi. Mahasiswa memiliki akses yang luas untuk menyebarkan informasi mengenai bahaya merokok dan pentingnya penerapan kawasan tanpa rokok di kampus. Banyak responden menyatakan bahwa mereka bersedia menjadi teladan dengan tidak merokok serta mengajak teman-temannya untuk tidak merokok di area kampus. Selain itu, mahasiswa juga aktif membuat konten edukatif, seperti poster, video, dan materi kampanye lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif rokok bagi kesehatan individu maupun lingkungan sekitar. Konten-konten ini biasanya disebarluaskan melalui media sosial, grup kampus, hingga papan pengumuman di lingkungan universitas.

Selain edukasi, mahasiswa juga berperan besar dalam kegiatan sosialisasi aturan KTR. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa terlibat langsung dalam kampanye atau sosialisasi terkait kawasan tanpa rokok, baik secara mandiri maupun melalui organisasi kemahasiswaan yang peduli terhadap isu kesehatan dan lingkungan. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari diskusi kelompok, seminar, hingga aksi turun langsung ke lapangan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa lain mengenai pentingnya mematuhi aturan KTR. Upaya sosialisasi ini dinilai sangat penting karena masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui secara detail mengenai peraturan KTR yang berlaku di kampus.⁷

Dalam aspek advokasi, mahasiswa juga mengambil peran sebagai penghubung antara pihak kampus dan mahasiswa lainnya. Beberapa mahasiswa aktif melaporkan pelanggaran aturan KTR kepada pihak berwenang di kampus, meskipun tingkat pelaporan ini masih tergolong rendah. Advokasi juga dilakukan melalui keterlibatan mahasiswa dalam organisasi atau komunitas yang fokus pada isu kesehatan, di mana mereka dapat menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mahasiswa terkait penerapan KTR. Melalui advokasi ini, mahasiswa dapat mendorong pihak kampus untuk meningkatkan pengawasan, mempertegas sanksi bagi pelanggar, serta menyediakan fasilitas pendukung seperti layanan konseling bagi mahasiswa yang ingin berhenti merokok.

Kepatuhan terhadap aturan KTR menjadi salah satu indikator keberhasilan kebijakan ini di lingkungan kampus. Berdasarkan data kuesioner, sebagian mahasiswa telah menunjukkan kepatuhan dengan tidak merokok di area kampus dan berupaya menegur teman yang melanggar aturan. Namun, terdapat juga tantangan di mana teguran yang diberikan oleh mahasiswa tidak selalu direspons positif oleh pelanggar, bahkan terkadang menimbulkan konflik atau perdebatan. Meski demikian, upaya untuk menegakkan aturan tetap dilakukan, baik secara langsung maupun melalui pelaporan kepada pihak kampus.

Selain itu, mahasiswa juga memberikan masukan konstruktif kepada pihak kampus terkait upaya peningkatan efektivitas penerapan KTR. Beberapa usulan yang muncul antara lain perlunya peningkatan sosialisasi secara berkala, penegakan sanksi yang lebih tegas, penambahan jumlah pengawas di area kampus, serta penyediaan layanan konseling atau dukungan bagi mahasiswa yang ingin berhenti merokok. Mahasiswa juga menyarankan agar kampus melakukan survei rutin untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap aturan KTR dan menyesuaikan strategi penegakan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Secara keseluruhan, peran mahasiswa dalam mendukung kawasan tanpa rokok di kampus sangatlah krusial. Mahasiswa tidak hanya menjadi penerima manfaat dari lingkungan kampus yang sehat, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan perilaku di lingkungan akademik. Melalui edukasi, sosialisasi, advokasi, dan kepatuhan terhadap aturan, mahasiswa dapat

⁷ Wiraatmadja, J., & Ayu, I. M. "Analisis implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas X Jakarta Barat tahun 2019". *Health Publica Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol.(1 No.2, (2020), hlm. 6.

menciptakan budaya hidup sehat dan meningkatkan kualitas lingkungan belajar di kampus. Kolaborasi antara mahasiswa, pihak kampus, dan seluruh civitas akademika menjadi kunci utama dalam mewujudkan kampus yang benar-benar bebas dari asap rokok.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kontribusi mahasiswa dalam mendukung penerapan Kawasan Tanpa Rokok di kampus tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan dan kenyamanan, tetapi juga memperkuat budaya disiplin dan kepedulian terhadap lingkungan. Peran aktif mahasiswa dalam setiap aspek, mulai dari edukasi hingga advokasi, merupakan fondasi utama bagi terciptanya lingkungan kampus yang sehat, aman, dan produktif bagi seluruh penghuninya.

3. Upaya Perlindungan Hukum

Upaya perlindungan hukum terhadap kesehatan mahasiswa dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di UPN “Veteran” Jakarta merupakan aspek penting yang harus ditinjau secara komprehensif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menjamin hak mahasiswa atas lingkungan belajar yang sehat serta meminimalisasi risiko paparan asap rokok, baik bagi perokok aktif maupun pasif.

Perlindungan hukum bagi mahasiswa terkait kawasan tanpa rokok didasarkan pada beberapa regulasi nasional, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengamanatkan hak setiap individu untuk memperoleh lingkungan sehat dan bebas dari asap rokok.⁸
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, yang mengatur tentang pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau, serta pembatasan iklan, promosi, dan penjualan rokok, termasuk di area pendidikan.⁹¹⁰
- Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011, yang memberikan pedoman implementasi KTR di lingkungan pemerintah daerah dan institusi publik, termasuk kampus. Ketiga peraturan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi institusi pendidikan seperti UPN “Veteran” Jakarta untuk menetapkan dan menegakkan kebijakan KTR secara efektif.

Dalam praktiknya, kampus UPN “Veteran” Jakarta telah menetapkan beberapa area sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Namun, pelaksanaan kebijakan ini dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti:

- Minimnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara berkala kepada mahasiswa.
- Tidak tersedianya fasilitas area merokok khusus yang dapat mengarahkan kebiasaan merokok ke zona yang terkendali.
- Lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran aturan, sehingga menurunkan efektivitas hukum yang berlaku.

Meskipun secara formal telah ada kebijakan KTR, pelaksanaannya masih belum optimal dan memerlukan penguatan dari segi struktur kelembagaan, pengawasan, serta pelibatan aktif seluruh civitas akademika.

Tantangan utama dalam perlindungan hukum kesehatan mahasiswa di KTR kampus meliputi:

- Kurangnya kesadaran hukum mahasiswa tentang hak atas lingkungan sehat.
- Tidak adanya sanksi tegas atau implementasi hukuman administratif terhadap pelanggar KTR

⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengamanatkan hak setiap individu untuk memperoleh lingkungan sehat dan bebas dari asap rokok.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, yang mengatur tentang pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau, serta pembatasan iklan, promosi, dan penjualan rokok, termasuk di area pendidikan

¹⁰ Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011, yang memberikan pedoman implementasi KTR di lingkungan pemerintah daerah dan institusi publik, termasuk kampus.

- Belum terbentuknya mekanisme pengaduan atau pelaporan pelanggaran yang efektif.
Solusi yang dapat diterapkan antara lain:
- Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait KTR kepada mahasiswa dan staf kampus.
- Membentuk satuan tugas atau unit pengawas KTR yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- Menyusun kebijakan internal kampus berupa peraturan rektor atau surat edaran resmi mengenai KTR disertai sanksi administratif yang jelas.
- Menyediakan layanan konseling bagi mahasiswa yang ingin berhenti merokok sebagai bentuk perlindungan preventif dan rehabilitatif.

Dalam konteks perlindungan hukum, mahasiswa tidak hanya menjadi subjek perlindungan, tetapi juga dapat berperan sebagai agen penggerak. Dengan keterlibatan dalam sosialisasi dan pelaporan pelanggaran, mahasiswa turut memperkuat posisi hukum kampus dalam menegakkan aturan KTR. Di sisi lain, institusi kampus memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan regulasi internal yang mendukung perlindungan kesehatan bagi seluruharganya.

4. Dampak KTR terhadap Kesejahteraan Mahasiswa

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan kampus UPN “Veteran” Jakarta merupakan salah satu upaya penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan produktif bagi seluruh civitas akademika. Berdasarkan data kuesioner yang telah dikumpulkan, mayoritas mahasiswa menyatakan bahwa mereka masih sering melihat aktivitas merokok di kawasan kampus. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi KTR di kampus masih belum berjalan secara optimal, meskipun sebagian mahasiswa telah mengetahui adanya kebijakan tersebut.

Sebagian besar, responden mengungkapkan bahwa kampus belum menyediakan area khusus untuk merokok. Akibatnya, aktivitas merokok kerap terjadi di berbagai sudut kampus tanpa pengawasan yang memadai. Hambatan utama yang diidentifikasi mahasiswa dalam penerapan KTR di lingkungan kampus meliputi kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap aturan KTR, tidak adanya sanksi tegas bagi pelanggar, lemahnya pengawasan dari pihak kampus, serta adanya ketergantungan mahasiswa terhadap nikotin. Faktor-faktor ini menjadi penyebab utama masih tingginya angka pelanggaran terhadap kebijakan KTR.

Terkait efektivitas kebijakan KTR, sebagian besar mahasiswa menilai bahwa peraturan yang ada belum cukup efektif dalam mengurangi aktivitas merokok di lingkungan kampus. Hal ini diperkuat oleh rendahnya tingkat pelaporan pelanggaran serta minimnya tindakan tegas dari pihak kampus terhadap pelanggar. Mahasiswa mengusulkan beberapa solusi, seperti meningkatkan sosialisasi aturan secara berkala, menerapkan sanksi yang lebih tegas, menambah jumlah pengawas di area kampus, serta menyediakan layanan konseling atau dukungan bagi mahasiswa yang ingin berhenti merokok.

Peran mahasiswa dalam menciptakan lingkungan kampus yang bebas rokok dinilai sangat penting oleh para responden. Namun, tingkat partisipasi aktif mahasiswa dalam menegur atau melaporkan pelanggaran masih tergolong rendah. Dari data kuesioner, diketahui bahwa sebagian mahasiswa yang pernah menegur temannya yang merokok di kampus mendapat respons yang beragam, mulai dari diterima hingga tetap melanjutkan aktivitas merokok. Selain itu, terdapat mahasiswa yang bersedia terlibat dalam kegiatan kampanye atau sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok, baik melalui pembuatan konten kreatif maupun bergabung dalam organisasi yang peduli terhadap lingkungan dan kesehatan kampus.

Dampak positif penerapan KTR terhadap kesejahteraan mahasiswa sangat dirasakan, terutama dalam aspek kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas. Sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa mereka merasa terganggu dengan adanya aktivitas merokok di kawasan kampus. Mereka juga memahami bahwa paparan asap rokok dapat menyebabkan gangguan

kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Dengan adanya KTR, risiko paparan asap rokok dapat diminimalisir, sehingga mahasiswa dapat menjalani aktivitas akademik dengan kondisi fisik yang lebih sehat dan terhindar dari risiko penyakit akibat rokok.

Selain aspek kesehatan, penerapan KTR juga berkontribusi pada peningkatan kenyamanan lingkungan belajar. Lingkungan kampus yang bersih dan bebas asap rokok menciptakan suasana yang lebih nyaman dan kondusif untuk belajar. Mahasiswa yang tidak terganggu oleh asap rokok cenderung lebih fokus dan termotivasi dalam mengikuti perkuliahan maupun kegiatan akademik lainnya. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada peningkatan produktivitas mahasiswa, karena mereka dapat menjalankan tugas-tugas akademik dengan lebih optimal tanpa gangguan dari asap rokok.¹¹ Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku merokok dengan kualitas tidur mahasiswa, di mana mahasiswa yang merokok memiliki kemungkinan 13 kali lebih besar mengalami gangguan tidur dibandingkan yang tidak merokok ($p = 0,003$; $OR = 13,241$). Temuan ini mempertegas pentingnya penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus sebagai upaya preventif terhadap gangguan kesehatan yang dapat memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan mahasiswa secara keseluruhan.¹²

Namun demikian, implementasi KTR di kampus masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya kesadaran mahasiswa, lemahnya pengawasan, dan tidak adanya sanksi tegas menjadi hambatan utama yang perlu segera diatasi. Untuk itu, diperlukan strategi komprehensif seperti peningkatan sosialisasi, penegakan hukum yang konsisten, serta penyediaan layanan konseling bagi mahasiswa yang ingin berhenti merokok. Selain itu, pelibatan mahasiswa secara aktif dalam kampanye dan edukasi tentang bahaya rokok dapat memperkuat budaya hidup sehat di lingkungan kampus.

Partisipasi aktif mahasiswa sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan KTR. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dengan memberikan contoh tidak merokok, mengajak teman untuk mematuhi aturan, serta terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan pelaporan pelanggaran. Upaya kolektif ini akan mempercepat terciptanya lingkungan kampus yang sehat, aman, dan produktif.

Berdasarkan hasil analisis data lapangan dan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa penerapan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kampus memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas mahasiswa. Namun, efektivitas kebijakan ini masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang masif, penegakan hukum yang tegas, serta pelibatan aktif seluruh civitas akademika. Dengan demikian, dari terciptanya lingkungan kampus yang bebas rokok bukan hanya menjadi tanggung jawab institusi, tetapi juga seluruh mahasiswa dan tenaga pendidik yang ada di dalamnya.

SIMPULAN

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta sejatinya telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Rektor No. 11 Tahun 2019. Namun, berdasarkan hasil penelitian, implementasinya di lapangan masih belum efektif. Banyak mahasiswa yang belum mengetahui adanya peraturan tersebut, bahkan sebagian besar dari mereka tidak menyadari bahaya paparan asap rokok bagi kesehatan individu maupun lingkungan kampus. Lemahnya sosialisasi, minimnya pengawasan, serta tidak adanya sanksi tegas menjadi hambatan utama yang menyebabkan pelanggaran terhadap kebijakan KTR terus terjadi. Budaya merokok yang sudah mengakar di kalangan mahasiswa turut memperparah kondisi ini, karena tidak adanya tekanan sosial yang cukup untuk mendorong perubahan perilaku.

¹¹ Trimaryani, N. S., “PENERAPAN KOMUNIKASI PERSUASIF DALAM MENEGAKKAN LARANGAN MEROKOK DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS NASIONAL”, (Jakarta: Universitas Nasional, 2024). Hlm. 3.

¹² Aulia Putri Sulaeman, *Hubungan Perilaku Merokok dengan Kualitas Tidur pada Mahasiswa Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta Tahun 2022* (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022), hlm. v.

Meski demikian, mahasiswa sesungguhnya memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan implementasi KTR. Mahasiswa dapat bertindak sebagai agen perubahan melalui edukasi, sosialisasi, advokasi, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Beberapa di antara mereka bahkan telah menunjukkan inisiatif dengan membuat kampanye kreatif, mengajak teman untuk tidak merokok, serta terlibat dalam kegiatan organisasi yang peduli terhadap kesehatan kampus. Namun, keterlibatan ini masih bersifat individual dan belum terorganisir secara menyeluruh, sehingga belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap perubahan budaya merokok di lingkungan kampus.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan strategi kebijakan yang lebih sistematis dan kolaboratif. Sosialisasi aturan KTR perlu ditingkatkan secara berkala dengan melibatkan berbagai elemen kampus, baik melalui media komunikasi internal, kegiatan kemahasiswaan, maupun edukasi formal dan informal. Selain itu, pihak kampus perlu membentuk satuan tugas pengawas KTR yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan staf kampus untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan. Penegakan sanksi administratif yang tegas dan konsisten, serta penyediaan layanan konseling bagi mahasiswa yang ingin berhenti merokok, juga menjadi bagian penting dari perlindungan kesehatan secara preventif dan rehabilitatif.

Dengan adanya upaya perlindungan hukum dan strategi implementasi yang terarah, diharapkan kebijakan KTR tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dan berkelanjutan. Kampus harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang bersih, sehat, dan aman dari paparan asap rokok. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan mahasiswa, tetapi juga mendorong terciptanya budaya akademik yang lebih produktif. Kolaborasi aktif antara mahasiswa dan institusi menjadi kunci utama untuk mewujudkan kampus yang benar-benar bebas dari rokok dan menjamin kesejahteraan kesehatan seluruh civitas akademika.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Bashori, I. A. (2022). Hilirisasi Komoditas Tembakau Di Kabupaten Blora. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(1), 241-255.
- Chintia, P. (2022). *Polusi Udara dan Dampaknya terhadap Kesehatan Pernapasan di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian Kesehatan Lingkungan.
- Elmas, S. (2024). "Akses Layanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Pernapasan di Daerah Terpencil." *Indonesian Journal of Public Health*, 14(1), 45-61.
- Hijriani, H., Azis, S., & Yusuf, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan dalam Melaksanakan Tugas Jurnalistik. *Sultra Research of Law*, 4(2), 76-61.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Mulyatini, N., Herlina, E., Akbar, D. S., & Prabowo, F. H. E. (2023). Analisis Potensi Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau dalam Perspektif Ekonomi. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(1), 334-340.
- Wiraatmadja, J., & Ayu, I. M. (2019). Analisis implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas X Jakarta Barat tahun 2019. *J Kesehat Masy Heal Publica*, 1(1), 2-8.
- Wulandari, D. A., Maniari, E., Afifa, E. N., Marito, E. E., Indiyarto, F. M., & Bakhtiar, H. S. (2024). Efektivitas Larangan Merokok Terhadap Mahasiswa Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta Angkatan 2022. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).

Undang Undang :

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278.

Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI. *Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/II/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*.

Skripsi:

Sulaeman, A. P. (2022). Hubungan perilaku merokok dengan kualitas tidur pada mahasiswa Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta tahun 2022 (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta). Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Madani, J. F. (2024). Analisis determinan kepatuhan siswa dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di SMAN 31 Jakarta tahun 2023 (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta). Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

TRIMARYANI, N. S. (2024). PENERAPAN KOMUNIKASI PERSUASIF DALAM MENEGAKKAN LARANGAN MEROKOK DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS NASIONAL (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).

Website :

https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/18-07-2023-indonesia-launches-innovative-smoke-free-area-dashboard-to-protect-public-health?utm_source